

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN**

Oleh :

Nama : SURYADI EFFENDI

NIM : 91 217 045

BKU : Hukum Pidana

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhamadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Nama : Suryadi Effendi
NIM : 91 217 045
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H.



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhamadiyah Palembang**




Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Anggota 1. Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA.



2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.



3. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



(Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum)

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2019

MOTTO

I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ("Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu.") oleh "Nelson Mandela".

Persembahan Kepada :

- Kedua Orang Tuaku tercinta;
- Saudara dan Saudariku tercinta;
- Anak dan Istriku tercinta;
- Rekan dan Temanku yang terkasih;
- Yth. Pimpinan, seluruh Dosen, Staf Karyawan dan Karyawati Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Almamater, Rekan Angkatan ke 23
- Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga tesis ini dapat selesai.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Suryadi Effendi
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 14 Maret 1976
N I M : 912 17 045
B K U : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 8 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Suryadi Effendi
NIM : 912 17 045

KATA PENGANTAR

Assalamualaiukum Wr. Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia Nya , maka penulisan tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”** ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar - besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.T., M.M. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini


7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Rekan – rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat berguna dan memberi manfaat kepada semua pihak.

Palembang, Maret 2019

Penulis,



Suryadi Effendi

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Oleh :

Suryadi Effendi

Sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan Negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat dicegah dan diberantas, salah satunya kejahatan dalam hal penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah : apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara penelusuran semua bahan sejalan dengan perumusan masalah, dengan cara mengkaji hasil penelitian, mengutip, mencatat dari buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang KUP seharusnya mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan dari wajib pajak, serta dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pajak.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITIES OF CRIMINAL ACTION IMPLEMENTATION OF TAX BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2009 CONCERNING GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURES FOR TAXATION

By :

Suryadi Effendi

The tax sector is the main source of state funding, both for the purpose of development, defense and implementation of government administration. The state is actually a construction created by mankind (human creation) about the pattern of relation between humans in social life organized in such a way as to fulfill the interests and common goals. Considering the importance of the function and role of the tax for state administration, the crime in taxation must be prevented and eradicated, one of which is crime in the case of tax evasion.

The problems in this thesis are what are the factors that cause tax evasion in Indonesia and how is the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of tax evasion based on Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Procedures for Taxation.

The research method used is normative juridical research using primary legal materials and secondary legal materials and data collection techniques by collecting primary data and secondary data by tracing all materials in line with the formulation of the problem, by examining the result of the study, quoting, noting from books, reviewing the laws and regulations relating to the problem.

The form of criminal responsibility for tax evasion perpetrators is regulated in Article 38, Article 39 and Article 41 a and b of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, Provisions of criminal sanctions in the KUP Act should prioritize the interest of the state and also the interest of the taxpayer, and it is seen as *ultimum remedium* or a final effort that must be used to improve human behaviour.

Keyword : Legal Responsibilities, Criminal Action, Tax.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAKvii
DAFTAR ISI.....ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	38
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	49
C. Pengertian Pajak dan Macam-Macam Pajak.....	60
D. Pengertian Penggelapan Pajak.....	73
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum	

	Dan Tata Cara Perpajakan.....	78
B.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) Di Indonesia.....	87
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran - saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul dimana manusia dalam kelompok masyarakat mempunyai sebuah prasarana yang memungkinkan para warganya untuk saling berinteraksi.

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidaklah selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah dan pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya.²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai fungsi seperti penertiban, pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya.³ Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja

¹ Naniek Suparni, 2007, *Existensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

² Trianto & Titikriwulan Tutik, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.53

³ Soerjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.154

orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Salah satu tindak pidana yang fenomenal melanggar hukum sekarang adalah tindak pidana penggelapan pajak.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.⁴

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta

⁴ Muchsan, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.7

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁵

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan Negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama.⁶

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan Negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat dicegah dan diberantas, salah satunya kejahatan dalam hal penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah :

Tindak Pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.⁷

Penggelapan pajak merupakan palanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan penggelapan pajak bermula dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan bersama antara aparat pajak dan wajib pajak. Dalam praktik bisa terjadi misalnya

⁵ Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, hlm 3.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, hlm.11

⁷ Susno Duadji, 2009, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Books Trade Center, Bandung, hlm. 14

wajib pajak hanya membayar 50% dari kewajibannya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya “dikantongi” oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas Negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang Negara bisa mencapai 75%.

Di bawah ini beberapa contoh kasus tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia :

1. **Media Indonesia.com, Medan** : Kasus Penggelapan Pajak Miliaran Rupiah di Medan mulai Disidangkan. Tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp.7.985.500.000 di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Netty Silaen, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (12/9), menyebutkan, penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Saat itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan terdakwa Hendra Gunawan, Direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan (DPO), Direktur PT ABF, menyetorkan biaya pajak ke KPP Kota Medan. Biaya pajak yang disetorkan tersebut atas nama tiga perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Kemudian, ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp.79.585.025.850. Pembayaran tunggakan pajak para pengusaha itu diterima petugas pajak pada KPP Kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan kerugian negara senilai Rp.7,9 miliar.⁸

⁸ Media Indonesia.com - *Kasus penggelapan pajak miliaran rupiah di medan mulai disidangkan*, 12 September 2018 pukul 22:49 WIB

2. **Metrotvnews.com, Jakarta** : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keempatnya diperiksa dalam kasus dugaan suap penghapusan pajak PT. E.K Prima (EKP) Ekspor Indonesia. Mereka adalah Dadang Suwarna selaku Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Endang Supriyatna selaku Kasie Pemeriksaan Bukti Permulaan II Ditjen Pajak, Triongko selaku Fungsional Pemeriksa Kasie Wilayah I Ditjen Pajak, dan Dodik Syamsu Hidayat selaku Kasubdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Direktorat Peraturan Perpajakan. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Handang Soekarno)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (31/1/2017). Belum tahu apa saja yang bakal dikorek dari keempat pejabat tersebut. Para saksi diduga tahu seputaran penghapusan pajak PT EKP tersebut. Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap penghapusan wajib pajak negara PT EKP. Tangkap tangan ini berlangsung di daerah Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 November 2016. Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Soekarno dan Presiden Direktur (Presdir) PT. EKP Rajesh Rajamohan Nair. Keduanya ditangkap usai bertransaksi dugaan suap sebesar Rp.1,9 miliar dari total janji Rp. 6 miliar. Uang Rp.6 miliar tersebut merupakan uang suap untuk menghapuskan pajak negara sebesar Rp. 78 miliar.⁹

Tindak pidana penggelapan perpajakan tersebut di atas dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang penggelapan pajak tampaknya semakin endemis, dan memiliki

⁹ Metrotvnews.com - *KPK panggil 4 pejabat pajak*, Selasa, diakses tanggal 22 September 2018 pukul 21.30 WIB

kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana penggelapan pajak dalam penegakan hukum.¹⁰

Bertitik tolak dari uraian di atas serta melihat bagaimana terjadinya kasus tindak pidana penggelapan pajak, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan dan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di Indonesia?

¹⁰ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.11

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum pidana, hukum pajak, dengan menitik beratkan pada tindak pidana penggelapan pajak

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di Indonesia
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian perkara di bidang perpajakan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai masukan bagi aparaturnya penegak hukum dan aparat perpajakan dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tindak pidana perpajakan.

E Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan itu juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pulapertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana.

Pertanggungjawaban merupakan bagian dari kesalahan, dalam arti juga apakah merupakan unsur tindak pidana ataukah bukan, dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, antara lain :

- 1) Utrecht, Vos. Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu adalah sebagai unsur tindak pidana.
- 2) Pompe, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana.¹¹

Menurut pandangan Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawanhukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang

¹¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 152

bertanggung jawab atas kelakuannya (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).¹²

Sebaliknya, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi apabila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapus pidana.

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur : diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹³

Adapun teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana diantaranya sebagai berikut :

1) *Vicarious liability*

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility*

¹² E. Utrecht, 1994, *Ringkasan Sai Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 260

¹³ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Yarsif Watampone, hlm. 117

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93

*of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment).*¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti.¹⁶

Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (3) Konsep yang berbunyi : Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang. Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas *vicarious liability* ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini :

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang

¹⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 118

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 84

sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "vicarious liability".

Roeslan Saleh dalam bukunya suatu reorientasi dalam hukum pidana mengatakan :

Adanya vicarious liability sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut vicarious liability, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.¹⁷

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan vicarious liability.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- i. Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
- ii. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹⁸

2) *Absolut liability* (Teori Pembalasan/Retributif)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia*

¹⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.32

¹⁸ Mahrus Ali, *op.cit*, hlm.119

peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁹

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.²⁰

- 3) *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault).

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 10-11

²⁰ Ibid, hlm. 12

Strict liability dinyatakan sebagai pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).²¹ Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 35 ayat 2. Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut : Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantulkannya asas *strict liability* itu ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini : Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (3). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya

²¹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai “strict liability”. Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens-rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens-rea untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan strict liability itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang .Muladi mengatakan bahwa :

“jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep strict liability dalam KUHP Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.²²

Lebih jauh Muladi mengatakan bahwa perumusan strict liability dalam KUHP baru merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan social. Dengan demikian, strict liability merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk

²² Ibid, hlm 77

memberikan perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi maupun social cost.

4) Teori Delegasi

Merupakan modifikasi dari teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat fragmented. Subyek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi.²³

Untuk mempermudah identifikasi pertanggungjawaban korporasi, maka Steven Box menggolongkan ruang lingkup kejahatan korporasi, yaitu:

- a. Crimes for corporation adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit,
- b. Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan,
- c. Crime against corporations, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.²⁴

b. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi

²³ Muladi dan R.S, Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, hlm.19

²⁴ Hamzah Hatrik. *op. cit.*, hlm.41

adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).²⁵

Dewasa ini, banyak teori yang berkembang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kriminologi atau kejahatan. Ahli biologi menjelaskan gejala kejahatan sebagai gejala biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia, ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, psikiater menjelaskan gejala kejahatan dipengaruhi adanya gangguan jiwa pada pelakunya, dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Teori-teori yang berkembang inipun tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Teori Anomie

a. Emile Durkheim

Menurut ahli sosiologi asal Prancis ini, menekankan pada “normlessness, lessens social control“ yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim bahwa “tren sosial

²⁵ Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35

dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain . Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, keajaiban, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri siindividu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah “anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi anomie.²⁶

b. Robert Merton

Dalam *social theory and social structure* yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim, Robert Merton mengemukakan bahwa anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. dengan kata lain, “*anomie is a gap between goals and means creates deviance*”. Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak oleh sudden

²⁶ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka. Refleks, Makassar, hlm 46

social change tetapi oleh social structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur disetiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau culture goals dan institutionalised means atau accepted ways. Dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga) . Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka mulai jauh di belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh talented. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan kensekuensi sosial berupa penyimpangan.

Menurut pandangan Merton dalam masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud,

masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) tentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*legitimated means*). Mereka yang melakukan legitimated means tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain (keterangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Dalam “*social structure and anomi*” yang mana teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah abnormal, oleh karena itu penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri

seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang menyimpang.²⁷

c. Cloward and Ohlin

Teori anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya Differential Opportunity dalam kehidupan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dikemukakan dalam *Delinquency and Opportunity*, bahwa kaum para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih suatu tipe subkultural lainnya (*gang*) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Untuk teori anomie menurut Cohen disebut dalam *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini menjelaskan bahwa *Delinquency* timbul dari reaksi kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.²⁸

2. *Cultural Deviance Theories* (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas

²⁷ *Ibid*, hlm. 41-50

²⁸ *Ibid*, hlm. 52,53

pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

3. Teori Kontrol Sosial (*Control Sosial Theory*)

Teori kontrol atau theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr. Reiss, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control social dalam menjelaskan kenakalan remaja, antara lain:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
- b. Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak;
- c. Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.²⁹

Reis juga membedakan dua macam kontrol, yaitu: personal control dan social control. personal control (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan social control (*control*

²⁹ *Ibid*, hlm. 62

external) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckless mengemukakan tentang *Containment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Menurut Reckless, *Containment internal dan eksternal* memiliki posisi yang netral, berda di antara tekanan sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pulls*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.³⁰

Ivan F. Nye, mengemukakan teori social control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. Sebagai kasus delinquency menurut Ivan F. Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih penting dari penentuan tingkah laku.³¹

4. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland dengan istilah “Teori Asosiasi Differensial”. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.³²

Dalam teorinya tersebut Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai social disorganization dengan differential social organization. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai Teori Asosiasi Differensial yang dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
 - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

³² Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.* hlm. 74

- 6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.³³

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat.

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White-Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*.

5. Teori Konflik

³³ *Ibid*, hlm.76

Teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik merupakan teori yang terpenting pada saat ini, oleh karena penekanannya pada kenyataan tingkat struktur sosial dibandingkan dengan tingkat individual, antar pribadi atau budaya.

Diantara para perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.³⁴

Karl Marx mengakui pentingnya ideology dan hubungan antara komitmen ideology dan posisi dalam struktur kelas ekonomi, beliau juga menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kesadaran dengan dan dalam hubungannya dengan struktur ekonomi dan posisi kelas. Bagi Marx validitas kepercayaan seseorang serta nilainya ditentukan atas suatu dasar filsufis, hal ini tercermin dalam perbedaan Marx antara “kesadaran palsu dan kesadaran sesungguhnya”. Selanjutnya, Karl Marx berpendapat bahwa orang-orang yang berada

³⁴ *Ibid*, Hlm. 125

pada posisi marjinal seperti buruh, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui pekerjaannya atau mereka tidak mampu untuk mengutarakan suatu bentuk jenis pekerjaan apapun yang bersifat manusiawi.³⁵

Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan teori dari Karl Marx, terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang ia tekankan yang mana tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, antara lain adalah pengakuan dan penekanannya akan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan dalam struktur sosial.

Sedangkan Abintoro Prakoso membagi teori kriminologi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- i. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- ii. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- iii. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.

³⁵ *Ibid*

- iv. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- v. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- vi. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (a born criminal).
- vii. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- viii. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- ix. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- x. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

- i. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- ii. Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- iii. Teori kontrol sosial (social control theory), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (social bond), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari

ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

- iv. Teori sub-budaya (sub-culture theory) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- v. Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- vi. Teori psikoanalisis (psycho-analytic theory), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (conscience) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- vii. Teori netralisasi (the techniques of neutralization) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- viii. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- ix. Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- x. Teori rangsangan patologis (pathological stimulation seeking) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- xi. Teori interaksionis (interactionist theory) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (meaning), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- xii. Teori pilihan rasional (rational choice theory) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

- xiii. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- xiv. Teori pemberian nama (labeling theory), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- xv. Teori-teori konflik (conflict theories) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- xvi. Teori pembangkit rasa malu (reintegrative shaming theory) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- xvii. Teori kriminologi kritis (radical criminology) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.³⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban merupakan kemampuan seseorang dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum, bahwa

³⁶ *Ibid*, hlm 97

seseorang bertanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum, yakni bila sanksi ditujukan kepada seseorang, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini, subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban.³⁷

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁸

c. Tindak Pidana

R. Abdoel Djamali mengatakan:

“Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran.”³⁹

³⁷ Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan oleh Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, hlm. 95

³⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hlm: 37

³⁹ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.175-176.

d. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁴¹

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁴²

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan analisis (*Analytical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparatif approach*),

⁴⁰ Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.21

⁴¹ Bambang Sunggono, 2012, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm.27

⁴² Suratman dan Philip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 32

pendekatan historis (*Historis approach*), pendekatan filsafat (*Philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*).⁴³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
- b. *The analitical and conseptual approach*
Pendekatan analisis konsep yang konstektual antara peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perpajakan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan bahan - bahan hukum primer maupun sekunder.

- a. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan, cartatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁴⁴ Antara lain :

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hlm. 93-137

⁴⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

b. Bahan hukum sekunder.

Bersumber dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Dokumen - dokumen

- Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara penelusuran semua bahan sejalan dengan perumusan masalah, dengan cara mengkaji hasil penelitian, mengutip, mencatat dari buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data (bahan) hukum dilakukan secara normatif, yaitu mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan tehnik-tehnik sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu uraian-uraian ditulis dengan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.
- b. Interpretatif, yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun diberlakukan dimasa mendatang. Metode interpretatif yang digunakan diantaranya adalah gramatical interpretatie yaitu penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu penafsiran dengan mencari penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang.

- c. Evaluatif yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam hukum primer maupun sekunder.
- d. Argumentatif yaitu penelitian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tehnik evaluatif. Dalam permasalahan-permasalahan hukum makin dalam argumennya berarti makin dalam penalaran hukumnya.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini tersusun secara keseluruhan dalam empat bab atau empat bagian dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1, Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II, Tinjauan pustaka, berisi penelusuran kepustakaan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana , unsur-unsur tindak pidana, dan macam-macam penggelapan pajak.
- Bab III, Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

Bab IV, Penutup, berisi materi yang merupakan bagian dari akhir pembahasan tesis yang tersusun dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Yarsif Watampone
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Boediono, B., 2000, *Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan Pajak Luar Negeri*, Diadit Media, Jakarta
- Bahori, 1995, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bahori, 2001, *Hukum Pajak* , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2012, *Penelitian Hukum* ,Radja Grafindo, Jakarta
- Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- E. Utrecht, 1994, *Ringkasan Sai Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan oleh Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung
- Hikmahanto, 2006, "*Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*",. MPKP-FE UI, Jakarta

- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sahetapy J.E, 1994, *Kejahatan Korporasi*,: Penerbit Eresco, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT .Radja Grafindo, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at., 2006, "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*". Konstitusi Press. Jakarta
- Masri, Indah dan Dwi Martani, 2012, "*Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*". PPJK 20, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Mohammad Zain, 2008, *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta
- M. Ngalim Purwanto, 1990, *Psikologi Pendidikan* . PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberti Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- , 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muchsan, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Naniek Suparni, 2007, *Existensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti,. Bandung
- , 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru,. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta
- Prasetyo, S. 2010, *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*. Surakarta,: Universitas Sebelas Maret , Surakarta

- R.Abdoel Djamali, , 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia.*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Robert A Simanjuntak, 2002, “*Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema*”, *Prospek, dan Kebijakan*, LPEM-UI, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta
- , 1992, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* . Ghalia Indonesia., Jakarta
- R.Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama Edisi Keempat, Bandung
- R. Soesilo, 1984, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Granit
- Satjipto Raharjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung
- S.J.Djajadiningrat ,2003, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Siahaan, Marihot P., 2010, “*Hukum Pajak Material*”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soerjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- Soemitro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bumi Aksana, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Suratman dan Philip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Susno Duadji, 2009, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Books Trade Center, Bandung

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta

-----, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung

Trianto & Titiktriwulan Tutik, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Fidel, 2015, *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Carofin Publishing, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN :

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

MAKALAH DAN INTERNET :

Auliya Ulfa, Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2018

Bambang Soesatyo, “Beranikah KPK Menggempur Mafia Pajak”, hlm.1, bambangsoesatyo@yahoo.com, diunduh 15 Oktober 2018

Setiawan, Maria Justina. “*Sekilas Tentang Manajemen Pajak*”. Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4 No.2: hal. 174-178 (ISSN:0216-1249). FISIP-UNPAR. 2008.

Metrotvnews.com - *KPK panggil 4 pejabat pajak*, diakses tanggal 22 September 2018 pukul 21.30 WIB

Media Indonesia.com - *Kasus penggelapan pajak miliaran rupiah di medan mulai disidangkan*, 12 September 2018 pukul 22:49 WIB

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/14/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik-2.html/>, diakses Tanggal 2 Oktober 2018 pukul 19:35 WIB

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2018 pukul 19:12 WIB

<http://tugas-untuk-kuliah.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>, diakses tanggal 17 September 2018 pukul 19:42 WIB

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1467/1135>, diakses tanggal 5 Oktober 2018 pukul 19:35 WIB

<https://forumpajak.org/penggelapan-pajak-bendahara-bkd-palembang-dipenjara-2-tahun-3-bulan>, diakses 04 Maret 2019 pukul 19:25 WIB